



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BERDASARKAN

PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA TOMOHON

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI NYA

SELAKU SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang
- a. bahwa pemberian tambahan panghasilan telah diatur dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1a Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tomohon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu mencabut Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon Dalam Rangka Melaksanakan Fungsinya Selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (OPPKAO);
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkannya dengan keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Pencabutan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon Dalam Rangka Melaksanakan Fungsinya Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TOMOHON DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSINYA SELAKU SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD).

PASAL 1


Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembenan Tunjangan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon Dalam Rangka Melaksanakan Fungsinya Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Tomohon
pada tanggal , 11 April 2011

Pit WALIKOTA TOMOHON
WA WALIKOTA.



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 April 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH



Ors. ARNOLD POLI, SH.. MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630815 198803 1 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2011 NOMOR ...13